BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian serta pembahasan dalam rumusan masalah penulisan ini.Maka dapat disimpulkan. Bahwa;

1. Penyelesaian pelanggaran telah diatur secara yuridis dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Peristiwa yang terjadi di bawah Tahun 2000 diselesaikan melalui pengadilan HAM adhoc sesuai amanat pasal 43 undang-undang tersebut. namun dalam pembentukan pengadilan HAM adhoc secara eksplisit harus melalui beberapa tahap; Pertama pada Komnas HAM yang melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga dan memiliki potensi pelanggaran HAM diatur dalam pasal 18 Undang-undang tersebut. Kedua pada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terkait laporan dugaan dari Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-undang tersebut. Ketiga apabila pada proses penyidikan telah selesai, Kejaksaan Agung menyampakian dan meminta pertimbangan DPR-RI untuk segera membentuk pengadilan HAM adhoc dengan persetujuan presiden.
2. Dalam undang-undang tersebut konsep pertanggungjawabannya ditekankan kepada individu yang memegang kuasa, atasan ataupun komandan sebagaimana terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang tersebut, serta para pelaku dibebankan untuk membayar restitusi kepada

korban atau keluarga korban yang menjadi ahli waris yang sah atau kompenisasi yang diberikan oleh negara sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 35 undang-undang tersebut. Namun pada faktanya dari beberapa kasus (Timor-Timur Dan Tanjung Priok) yang pernah digelar di pengadilan HAM adhoc tidak satupun pelaku divonis untuk bertanggung jawab terhadap perisrtiwa tersebut dan dalam putusan tidak satupun juga para pelaku dibebankan untuk membayar biaya restitusi kepada korban meskipun untuk kasus tanjung priok dalam tinkat pertama dinyatakan hal demikian, namun pada tingkat banding dibatalkan. Kegagalan pengadilan HAM adhoc untuk menjerat pelaku untuk bertanggungjawab secara individu. Maka dalam hal pertanggungjawaban harus dibebankan kepada negara.

3. Sebagaimana dijelaskan pada No 1 dalam pembentukan pengadilan HAM adhoc memerlukan proses yang panjang. Sehingga, distorsi sering terjadi dalam pembentukan pengadilan HAM adhoc. Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus (trisakti, semanggi I dan II) yang sampai hari ini masih mengantung di Kejaksaan Agung karena menurut hasil penilaian pansus DPR-RI tidak termasuk pelanggaran berat HAM. Oleh sebab itu, mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang efektif dengan menggunakan jalur Non Yudisial dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berorientasi untuk

mencari kebenaran dan menjamin hak-hak korban dalam hal reparasi sebagaimana tercantum dalam pasal 47 undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak menutup kemunkinan di selesaikan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Meskipun dalam sejarahnya tentang mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tertuang dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi yang salah satu alasannya pasal 1 angka 9, pasal 27 dan pasal 44 tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran sebagai alternative dalam penyelesaian masa lalu, yaitu;

1. Kerumitan dalam pembentukan pengadilan HAM adhoc yang dikarenakan harus melalui beberapa tahap Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan atas usul atau pertimbangan DPR-RI sehingga dalam pembentukannya selalu terhambat pada proses pertimbangan DPR-RI, apabila pemerintah dan NGO serta korban mendesak untuk diselesaikan melalui sistem yudisial. Maka perlu dilakukan proses uji materil terhadap pasal 43, untuk membatasi kewenangan DPR-RI dalam mengusulkan atau mempertimbangkan pembentukan pengadilan HAM adhoc Sebagai upaya jangka panjang. Namun jangka pendek, dalam

konteks kekinian kiranya ketika ada *political will* dari negara, maka presiden perlu mengeluarkan PERPU yang substansinya membatasi kewenangan DPR-RI. Kemudian menurut penulis dalam penggunaan nama pengadilan HAM perlu dirubah menjadi Undang-undang pengadilan pelaku pelanggaran HAM, karena konotasi pengadilan HAM seolah HAM diadili melalui pengadilan.

2. Dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM adalah melalui mekanisme non-yudisial dengan membentuk suatu lembaga independent yang bertugas mencari kebenaran untuk mencapai proses rekonsiliasi. Namun, dalam proses untuk mencapai rekonsiliasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, rekonsiliasi sejati akan terwujud ketika kedua belah pihak sama-sama menyepakati ditempuhnya jalan perdamaian antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh negara. Oleh sebab itu dalam penyelesaiannya perlu dihadirkan tokoh rekonsiliatif untuk menyelesaiakan kasus-kasus masa lalu.
3. Untuk melakukan refungsionalisasi terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi maka perlu diterbitkan undang-undang sebagai landasan hukum komisi tersebut, dalam pembentukannya legislator harus melakukan reevaluasi terhadap undang-undang tersebut dengan undang-undang yang lama. Agar supaya, dalam pengimplementasiannya fungsi dan tugas komisi tidak dipertentangkan oleh banyak pihak sehingga

berpotensi dilakukannya uji materil yang berindikasi dengan dicabutnya undang-undang tersebut.

4. Apabila belum diterbitkannya payung hukum untuk komisi tersebut maka proses rekonsiliasi dapat melalui Surat Keputusan Gubernur, Walikota, atau Bupati dengan melakukan rekonsiliasi sektoral sebagaimana pernah di lakukan oleh walikota palu yakni Rusdi Mastura dalam dialog terbuka yang berlangsung dalam Taman GOR Kota Palu. Dialog terbuka yang membahas masalah masa lalu yang telah dialami para tahanan politik (Tapol) tragedi 1965-1966 di Sulawesi tengah.[205] Suasana haru menyelimuti proses dialog terbuka karena pada saat bersamaan dipertemukannya salah seorang pelaku yang masih hidup dan menjadi saksi sejarah (Sersan Bantam) dan Hj Shinta anak dari Darman Sura pelaku lainnya, dengan korban pelanggaran HAM.

   Tahapan dalam menuju rekonsiliasi diawali dengan penuturan para korban yang menceritakan fakta yang pernah dialami, kemudian ditanggapi oleh pelaku dengan membenarkan apa yang sudah dikemukakan para korban setelah itu para pelaku meminta maaf dan terjadilah rekonsiliasi.

   Prosesi rekonsiliasi disaksikan oleh Rusdi Mastura, dan tanpa diduga Rusdi pun menyampaikan permohonan maaf. Untuk itu rusdi menyanggupi apa yang telah menjadi tuntutan yaitu melakukan reparasi.

[205] Baskara T Wardaya. Opcit., Hlm 382

Meskipun mendapatkan gempuran protes, menampik hal tersebut Rusdi tetap Tegar, sikap tegar dan tegas dirinya mengundang simpati dari Albert Hasibuan selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres-RI) bagian Hukum dan HAM, untuk berkunjung ke kota palu untuk menghadiri seminar temu korban 1965 sehingga pada 6 November 2012 walikota kembali menegaskan permohonan maafnya;

> "Saya meminta maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peristiwa G30S itu, tapi bukan meminta maaf kepada PKI, maaf memaafkan adalah budaya kami sebagai masyarakat kaili"

Dengan demikian, sebuah narasi tentang rekonsiliasi sektoral yang pernah terwujud dalam suasana haru Kota Palu, kiranya dapat dijadikan preseden positif. Karena ketika ada niat untuk mengungkap kebenaran masa lalu sehingga bisa menatap masa depan dengan penuh harapan untuk keharmonisan suatu masyarakat, maka perlu adanya inisiasi dari pejabat daerah untuk menggagas program tersebuttampa harus bergantung pada pemerintah untuk mencari format rekonsiliasi nasional sedangkan pada tataran sektoral dapat diwujudkan, jangan pernah menundah kebenaran, karena kebenaran yang tertunda dapat melahirkan suatu kebohongan.